



PUTUSAN

NOMOR : 98/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **H.E MOEDA WELKIS**, beralamat di Komp TNI AL E/6 RT.06/013 Jati Kramat Jati Asih selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;-----
- 2 **L.R. SIAGIAN**, beralamat Jl. Angin Gending No.45A Komplek TNI AL Dewa Ruci Cilincing Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;-----
- 3 **OELLIE L TOBING** beralamat di Jl. Balan No.4 Rt.005/06 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;-----
- 4 **ANGGAR NINGSIH**, beralamat di Komp TNI AL Kav 0/25 Kelapa Gading Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;-----
- 5 **R. RAHARJO.S.D.MA** beralamat di Jl Usman Harun IV Komp AL, Komp AL No.6 RT.006/005, Kelurahan Kebon Pala Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;---
- 6 **YUSALIM** Jl. Gading 7 No. 28 RT.005/005 Kelapa Gading Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;-----
- 7 **JONH PATIHAHUWA**, beralamat DI Kompleks AL Cawang Usman Harun, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 **Hj. HERNATIE**, beralamat di Taman Mangu Indah D 5/1 RT.09/03 Jurang Mangu Barat Pondok Aren Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;-----
- 9 **MASNINI**, beralamat di Jl Jati Raya Barat No.37 RT.006/005 Pondok Labu Cilandak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;-----
- 10 **NANIN PARTINI**, beralamat di Jl. Cemara 1 No.11 RT.006/005 Pondok Labu Cilandak,. selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Penggugat X;-----
- 11 **M.UNTUNG**, beralamat di Jl. Wadas I/3 Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI;-----
- 12 **R.WADYONO**, beralamat di Jl.M. Yasin No.37 Pejaten Timur Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII;-----
- 13 **BOBY**,beralamat Jl. Harapan Raya No.14 RT.07/010 Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII;-----
- 14 **DRA TIEN SUPRATINAH**, beralamat di Kaka Tua 1/6 Bumi Makmur Pondok Gede, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XIV;-----
- 15 **NY. DJABIDAH AZIZ**, beralamat di Jl. SMP 147 No.71 Taruna Jaya Cibubur Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV semula Penggugat XV;-----
- 16 **SUGIJANTO**, beralamat di Jl. Cemara 1 No.11 RT.005/006 Pondok Labu Cilandak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVI semula Penggugat XVI;-----
- 17 **OCIM SUHENDI**, beralamat di Jl. Asoka Raya B/57 Perum Chandra Baru, Jatimekar, Pondok Gede, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVII semula Penggugat XVII;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18 **SRI MARYATI**, beralamat di Jl. Sentoso Barat III No.3
RT.008/010, Kelapa Gading, Jakarta Utara selanjutnya disebut
sebagai Pembanding XVIII semula Penggugat
XVIII;-----

19 **WARSONO HADIPRASETYO**, beralamat di Jl. Jatiraya Barat 60.
P Jati, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIX semula
Penggugat
XIX;-----

20 **DRS I.G SUTEJA**, beralamat di Jl.Asrama Polisi PJKA, Tanjung
Priok Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Pembanding XX
semula Penggugat
XX;-----

21 **HARMEINY**, beralamat di Kranggan Muda RT.001/05, selanjutnya
disebut sebagai Pembanding XXI semula Penggugat XXI;-----

22 **TAMAT SULISTYO**, beralamat di Jatimakmur, Pondok Gede,
Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXII semula
Penggugat XXII;-----

23 **ASMAT RIFAI**, beralamat di Prapatan 38 RT.001/005, Senin,
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIII
semula Penggugat
XXIII;-----

24 **TITIEK MUZAJJAKAH**, beralamat di Jl. Nyi Adisoro 42
RT.009/002, Prenggak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding
XXIV semula Penggugat
XXIV;-----

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa kepada DAKILA E.
PATTIPEILOHY,SH, ARMAND HASIM, SH, NASRI GULTOM,SH
dan TARTIB, SH Para Advokat pada RAMPEN LAW OFFICE, yang
beralamat di Patra Office Tower, Floor 17, Suite 1709 Jln. Jend Gatot
Subroto Kav 32-34 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.237/SKK-RLO/PDT-Banding/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011
selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para
Penggugat;-----

Hal 3 dari 8 hal Put. No.98/PDT/2012/PT.DKI



1 PT. PERSERO PELABUHAN INDONESIA II , beralamat di Jalan.

Poso No.I Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya
ARMEN AMIR,SH.DKK berdasarkan Surat Kuasa No. HK.55/71/8/
PI.II-11 tanggal 20 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai Terbanding
semula Tergugat;-----

2 WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA, beralamat di Jalan Laksda

Yos Sudarso 27-29 Tanjung Priok Jakarta Utara dalam hal ini diwakili
oleh kuasa hukumnya TRI LESTARI,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor. 8820/075, tanggal 6 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula Turut
Tergugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 412 / Pdt.G. / 2010 / PN.Jkt.Ut.tanggal 23
Agustus 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya
sebagaimana berikut ;-----

DALAM

PROVISI:-----

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat ditolak ; -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima -----
- Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng supaya membayar ongkos
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu
ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 412/PDT.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 05 September 2011 yang dibuat oleh: H.TEUKU ILZANUR,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.: 412 / Pdt.G. / 2010 / PN.Jkt.Ut.tanggal 23 Agustus 2011 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 September 2011 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 September 2011;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 412 / Pdt.G. / 2010 / PN.Jkt.Ut.tanggal 23 Agustus 2011 tertanggal 10 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Nopember 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2011 dan kepada Terbanding samula Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para tergugat telah mengajukan Kontra memori banding terhadap memori banding tertanggal 30 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 03 Januari 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 27 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2011, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Desember 2011 dan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 desember 2011 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. : 412 / Pdt.G. / 2010 / PN.Jkt.Ut.tanggal 23 Agustus 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain menurut Undang-Undang oleh karena itu

Hal 5 dari 8 hal Put. No.98/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. : 412 / Pdt.G. / 2010 / PN.Jkt.Ut.tanggal 23 Agustus 2011, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah keliru, tidak cermat dan tidak seksama dalam mempertimbangkan serta menilai bukti-bukti Para Pembanding serta Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam putusan a quo ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo telah tepat dan benar oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding serta membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang diajukan Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya kecuali yang secara tegas diakui ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 412 / Pdt.G. / 2010 / PN.Jkt.Ut.tanggal 23 Agustus 2011, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pengugat setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, karena semuanya telah dipertimbangkan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 412 / Pdt.G. / 2010 / PN.Jkt.Ut.tanggal 23 Agustus 2011, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;-----

- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 412 / Pdt.G. / 2010 / PN.Jkt.Ut.tanggal 23 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----

- 3 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **6 Juli 2012** oleh Kami **CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **CHAIDIR,SH.MH** dan **H. ZAHRUL RABAIN,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 168/Pen/2012/98/Pdt/2012/PT.DKI.tanggal 11 April 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri

Hal 7 dari 8 hal Put. No.98/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Pihak yang
berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. CHAIDIR,SH.MH

CHAIRIL ANWAR,SH.MH

2. H. ZHRUL RABAIN,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

DARYADI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp.	139.000,-
		+
Jumlah-----	Rp.	150.000,-